

**EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN SECARA VIRTUAL
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.12 TAHUN 2022**

(Skripsi)

Oleh

**Khairunnisa Nawawi
NPM 2112011265**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN SECARA VIRTUAL DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASRAKAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022

Oleh

Khairunnisa Nawawi

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang biasanya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau diskriminasi gender, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik. Kekerasan seksual menjadi isu krusial tiap tahunnya, dimana kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik korban namun juga secara psikis seperti mengalami gangguan emosional, gangguan perilaku, dan gangguan kognitif, hal ini menjadi semakin parah ketika saksi korban harus bertemu dengan pelaku saat proses hukum berjalan. Undang-Undang No.12 Tahun 2022, memuat aturan yang memperbolehkan pemeriksaan saksi secara virtual yang diangkat dari isu traumatis secara psikis yang dialami oleh sebagian besar korban kekerasan seksual selama ini. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan saksi korban secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan saksi korban secara korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terealisasi pada saat masa pandemi COVID-19 namun setelah pengesahan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 belum terlaksana sesuai dengan aturan terbarunya dengan didasari sebagian besar oleh faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaannya. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan saksi secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual setelah ditelusuri lebih mendalam yakni faktor hukumnya sendiri dengan belum adanya aturan pendamping dalam pelaksanaan sarana atau fasilitas dan aparat penegak hukum yang dikaitkan dengan tidak adanya aturan hukum pendamping dalam pelaksanaannya.

Khairunnisa Nawawi

Saran dari penulis diharapkan pemerintah menyediakan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan pemeriksaan saksi secara virtual, agar sewaktu-waktu aturann ini diterapkan atas dasar kebutuhan baik saksi maupun korban dapat dilaksanakan optimal. Selain itu diharapkan juga pemerintah mengoptimisasi peraturan pendamping guna pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 secepatnya dengan mensosialisasikan dan memberi pelatihan kepada para aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat guna optimalisasi penerapan undang-undang.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan Virtual, Saksi, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF VIRTUAL VICTIM WITNESS EXAMINATION IN SEXUAL VIOLENCE CRIMES BASED ON LAW NO. 12 OF 2022

By

Khairunnisa Nawawi

Sexual violence is an act that is degrading, insulting, harassing, and/or attacking a person's body or reproductive function, which is usually caused by an imbalance in power relations or gender discrimination, which will result in psychological and physical suffering. Sexual violence is a crucial issue every year, where sexual violence not only has an impact on the victim's physical condition but also psychologically, such as experiencing emotional disorders, behavioral disorders, and cognitive disorders, this becomes even worse when the victim's witness has to meet the perpetrator during the legal process. Law No. 12 of 2022 contains regulations that allow virtual witness examinations that are raised from the psychological trauma issues experienced by most victims of sexual violence so far. The effectiveness of implementing virtual victim witness examinations in criminal acts of sexual violence and the factors that influence their implementation.

This research method uses normative legal research methods and empirical legal research methods. The data used uses primary data and secondary data. The data processing procedure is obtained by identifying data, classifying data, and systematizing data. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion regarding the effectiveness of the implementation of the examination of victim witnesses in sexual violence crimes, it was realized during the COVID-19 pandemic, but after the ratification of Law No. 12 of 2022, it has not been implemented in accordance with its latest regulations, based largely on its own legal factors, law enforcement factors and facilities or facilities that do not fully support its implementation. Based on the results and discussion regarding the factors that influence the implementation of virtual witness examinations in sexual violence crimes after being investigated in more depth, namely the legal factors themselves with the absence of accompanying regulations in the implementation of facilities or facilities and law enforcement officers which are associated with the absence of accompanying legal regulations in its implementation.

Khairunnisa Nawawi

The author's suggestion is that the government provides supporting facilities for the implementation of virtual witness examinations, so that at any time this regulation is applied based on the needs of both witnesses and victims, it can be implemented optimally. In addition, it is also hoped that the government will optimize accompanying regulations for the implementation of Law No. 12 of 2022 as soon as possible by socializing and providing training to law enforcement officers and parties involved in order to optimize the implementation of the law.

**EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN SECARA VIRTUAL
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.12 TAHUN 2022**

Oleh

Khairunnisa Nawawi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI
KORBAN SECARA VIRTUAL DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.12
TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa : Khairunnisa Nawawi


Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011265

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. Rini Fathonah S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H.
NIP. 231811930119201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 1977006012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.




Sekretaris

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, SH., M.H.



2.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Maret 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairunnisa Nawawi

NPM : 2112011265

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **" EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN SECARA VIRTUAL DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022"** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan,



Khairunnisa Nawawi
NPM 2112011265

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Khairunnisa Nawawi, dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 2 Juni 2003.

Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Tantowi Nawawi dan Ibu Elvita. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Tanjung Aman pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama

Negeri 07 Kotabumi pada tahun 2018 , dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 03 Kotabumi pada tahun 2021, selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021, penulis pernah menjadi Anggota Muda pada organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila tahun 2022, Staff di Departemen KIIK pada organisasi Forum Silaturahmi Islam (FOSSI) FH Unila tahun 2021-2022. Kemudian mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari pada tahun 2024.

MOTTO

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali dirimu sendiri”.

(Q.S Al-Isra: 7)

“ Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditadirkan untukku tidak akan pernah melewatkan”

- Umar bin Khattab-

“Dimulai dengan Bismillahirrahmanirahim”

PERSEMBAHAN

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Tantowi Nawawi dan Ibunda Elvita yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Cinta dan kasih kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemeriksaan Saksi Korban Secara Virtual Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu

guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
10. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Wahyu Windana, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Tanjung Karang , Tri Andrisman, S.H.M.Hum. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Imam Akbar Dinata S.H, M. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Afriantini selaku advokat pada lembaga DAMAR Provinsi Lampung yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data dalam skripsi ini;
12. Kepada yang cinta pertamaku yang istimewa untuk Papa Tantowi Nawawi tercinta yang telah tulus memberikan dukungan ,doa dan apresiasi baiknya di setiap proses penulis hingga sekarang. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada duanya untuk putri kecilnya ini untuk menuju gelar sarjana yang sama di almamater yang sama. Atas rasa sayangnya penulis menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi di setiap prosesnya;
13. Kepada yang tersayang untuk Mama Elvita tercinta yang telah mendoakan setiap proses penulis dengan penuh ketulusan dan cinta untuk tiap langkahnya. Terima kasih atas rasa cinta yang tiada duanya untuk putri

kecilnya ini, sehingga bisa berani melangkah lebih jauh untuk setiap prosesnya. Di setiap langkah yang terasa rumit menjadi mudah atas doanya;

14. Kakakku tercinta Artanita Nawawi, Arvira Meita Nawawi dan Adikku tersayang Talitha Zharifah Nawawi terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku, yang merangkul di setiap prosesnya dan menjadi bagian support terbaik untuk merayakan pencapaian penulis hingga sekarang;
15. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Anya, Pia, Sandi, Bebel, Anol, Regi, Naya, Shofa, Tanti, Shaffa, Geri, Arif dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih dan terimakasih mungkin jika ada kata yang lebih dari terimakasih kata itu yang akan penulis ucapkan untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga kebaikan yang kalian berikan kembali kepada kalian juga;
16. Motivator selama di Perkuliahan Fadiya Puteri Cantika, Fachrul Amirrul, Yolanda Apriliana, , Lingga Putri, Kak Ade Aprilia, Kak Tryan Zaki, terimakasih banyak atas bimbingannya selama ini tentang segala hal positif, untuk menjadikan Khairunnisa Nawawi yang sekarang. Semoga dimanapun kalian berada dikelilingi hal-hal baik dan diberkahi setiap langkahnya;
17. Teman-teman seperjuangan di organisasi Fossi FH Unila, terutama di departemen KIIK dan Kelompok IMCC PSBH Sol Justicia pada kakak-kakak dan adik-adik tercinta terimakasih sudah mau berjuang bersama dan sudah membawa hal-hal baik yang kutemukan semasa kuliah bersama kalian;
18. Teruntuk seseorang yang akan ku temui nantinya di masa depan jika masih ada kesempatan, tulisan ini menjadi awal sebuah persembahan terindah yang membawa ku belajar lebih jauh lagi ketika kamu sudah membaca ini;
19. Semua temen-temen semasa kuliah dan temen-temen satu bimbingan yang tidak bisa ku sebutkan semua terima kasih doa-doa baiknya dan nasehat-nasehat baiknya semoga hal-hal baik itu dapat kembali kepada kalian berlipat ganda

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung,

Penulis,

Khairunnisa Nawawi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Peraturan Pemeriksaan Saksi	23
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	35
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	40
III. METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Korban Secara Virtual
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....50
- B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi
Korban Secara Virtual Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....59

V. SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan.....74
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual ialah satu jenis diskriminasi yang harus dihapus adalah kekerasan seksual, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi fenomena yang sangat meresahkan masyarakat yang terus meningkat.

Bagaimana generasi muda ini, generasi penerus bangsa ini, dapat mengasuh generasi berikutnya di tengah kemajuan bangsa ini? Selain itu, anak-anak merasa tidak nyaman dan khawatir tentang lingkungan tempat tinggal mereka. Ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut belum merasakan rasa aman dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹

Kekerasan seksual terhadap santri di pesantren adalah masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang cermat karena merupakan tindak pidana berat yang dapat menyebabkan trauma bagi korbannya. Korban harus dilindungi selama proses hukum dan setelahnya.

Pesantren dan institusi pendidikan lainnya harus bekerja sama dengan penegak hukum dan membantu mencegah kekerasan dan kejahatan sosial lainnya. Pada 9 Mei 2022, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Konvensi internasional CEDAW, yang

¹ Nirmala Nisa & Dian Andriasari, (2024), "Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 1173/PID. SUS/2021/PN BDG)". In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 4, No. 1), hlm. 491

diratifikasi pada tahun 1984, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR RI akan berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan.²

Saksi, menurut Pasal 1 Ayat 26 dari Kode Hukum Acara Pidana, adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan tentang apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya untuk kepentingan penyidikan. Semua perbuatan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang ini, serta perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual.³

.Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak-anak, menurut Pasal 1 Ayat 5. Dengan pengecualian peraturan perundang-undangan negara, dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, istilah "anak" digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, melindungi anak korban tindak pidana seksual, pornografi, tindak pidana seksual, kekerasan seksual, anak dengan HIV/AIDS, perilaku menyimpang, anak yang mengalami stigma karena kehidupan orang tuanya, dan anak yang mengalami label karena kehidupan orang tuanya..⁵

Kesaksian saksi yang menyaksikan, melihat, atau mengalami tindak pidana merupakan bukti penting dalam proses pidana. Ini karena penegak hukum sering

² DPR.go.id, "Refleksi Satu Tahun Pasca Pengesahan, Legislator Ingatkan Pemerintah Percepat Sosialisasi UU TPKS", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44321/t/javascript>; diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

³ Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana.

⁴ Rini Fathonah, (2022), '*Hukum Peradilan Pidana Anak*', (Bandar Lampung: Pusaka Media) hlm 29.

⁵ Nikmah Rosidah. & Rini Fatonah. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. (Bandar Lampung,Zam-Zam Tower) hlm.5.

kesulitan mendapatkan gambaran yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual, kehadiran saksi dan korban sangat penting. Korban dan saksi sering mengalami ancaman fisik dan psikologis. Banyak masyarakat terus percaya bahwa laki-laki dapat mengontrol, memperbudak, dan mengeksploitasi perempuan.

Kekerasan merajalela di masyarakat, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur seringkali diremehkan. Korban kekerasan seksual mengalami perubahan sosial, mental, dan fisik. Anak-anak biasanya lemah dan bergantung pada orang dewasa, yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan seksual.⁶

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma yang luar biasa. Orang yang pernah melakukan kekerasan seksual dan dihukum oleh masyarakat atas perbuatannya cenderung lebih diam, cemas, dan takut terhadap orang dewasa.

Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi siswa, tetapi sayangnya, beberapa orang masih melakukan kekerasan seksual terhadap siswa, dan lebih parah lagi terhadap guru atau pendidik. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap wali murid dan santri yang dilakukan oleh Muh Anwari, yang juga dikenal sebagai Bayu Aji Anwari.

Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan Muh Anwari, direktur Yayasan Nuril Anwar dan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Alkahfi, bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap wali murid dan santri.

Pada 24 Januari 2024, anak tersebut dipanggil ke pengadilan. Korban terus mengalami trauma psikologis sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya. Korban berulang kali mengingat ancaman pelaku bahwa jika dia tidak mengikuti apa yang dia katakan, dia akan menjadi anak durhaka.⁷

⁶ Lyza Sari Rahayu (2023) "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren*" Jurnal Riset Ilmu Hukum hlm.76

⁷ Metro Tem,po, "Kiai Abal-Abal Pelaku Kekerasan Seksual Mulai Disidang di Semarang, Korban Trauma Dengar Suara Pelaku", diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1828201/kiai-abal-abal-pelaku-kekerasan-seksual-mulai-disidang-di-semarang-korban-trauma-dengar-suara-pelaku> , diakses pada tanggal 31 Januari 2024 Pukul 20.05 WIB

Korban mengakui trauma yang dialaminya sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa selama persidangan. Selain itu, meskipun ia mendengar suaranya, ia takut bertemu dengan terdakwa. Selama pemeriksaan di pengadilan, kuasa hukum terdakwa melontarkan pertanyaan yang menyudutkan korban setelah wali korban membuat pengakuan. Hal itu membuat korban lebih cemas dan terasing.

Advokat korban dari Jaringan Perempuan dan Anak meminta agar Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Semarang menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Perempuan dan Anak terhadap Keadilan dalam Perkara Pidana untuk memastikan proses peradilan yang peka gender.

Tindak kejahatan dapat menyebabkan gangguan mental bagi orang yang mengalami kekerasan. Perasaan tidak stabil yang menyebabkan penderitaan disebut sebagai "gangguan emosional." Korban memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan perilaku yang lebih buruk, seperti kurangnya upaya.

Terakhir, gangguan kognitif adalah kondisi yang mempengaruhi cara korban berpikir sehingga mereka menjadi ceroboh, sulit berkonsentrasi, atau mengalami gangguan serupa. Korban mulai mengalami perubahan pola pikir, yang berdampak pada berbagai hal, seperti memikirkan sesuatu yang rentan, mengalami emosi yang stabil, dan depresi.

Efek psikologis setelah kecelakaan dapat dianggap sebagai jenis trauma setelah kecelakaan. Para korban mengalami dampak yang signifikan dari trauma ini, terutama karena menimbulkan rasa takut dan kecemasan yang berlebihan sebagai akibat dari khayalan dan kilas balik kejadian kekerasan yang dialaminya.⁸

Beberapa orang yang telah mengalami trauma mengalami ketakutan, kecemasan, atau bahkan ketakutan ekstrem saat menyaksikan kejadian yang serupa dengan kejadian kekerasan sebelumnya. Korban trauma biasanya mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain untuk mendapatkan nasihat, mendorong, dan membantu mereka mengurangi tekanan psikologis mereka.

⁸ Mushfiq Khamdani (2021), "*Psychological Impact of Early Childhood Development Due to Sexual Violence, Journal of Creativity Student*", hlm 191-192.

Korban juga mengalami depresi dan bunuh diri menjadi pilihan terburuk mereka karena kejadian tersebut. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, kemungkinan besar para korban dan saksi tidak ingin bertemu dengan pelaku secara langsung, sehingga penyelidikan dapat dilakukan secara elektronik.

Dia menjelaskan bahwa pasal tersebut berdasarkan pengalaman saksi atau korban yang menolak bertemu dengan pelaku selama proses penyidikan. Selain itu, artikel ini dapat memberikan penegasan dan menyelesaikan perdebatan tentang apakah saksi atau korban telah memberikan keterangan secara elektronik. Selain itu, dapat membuktikan bahwa keterangan elektronik saksi atau

Edward mengatakan bahwa orang yang bersangkutan tidak dapat hadir di pengadilan untuk diperiksa karena alasan keamanan atau alasan sah lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi dan korban yang diambil melalui rekaman elektronik selama proses penyidikan tetap dapat digunakan di pengadilan. Ini karena UU TPKS memungkinkan keterangan saksi diterima di pengadilan.⁹

Pemeriksaan saksi dan korban secara elektronik diatur dalam Pasal 48 dan 49 UU TPKS. Pasal 48 memberikan penyidik otoritas untuk melakukan pemeriksaan secara elektronik baik secara langsung maupun jarak jauh, dan Pasal 49 menjelaskan bahwa pemeriksaan secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan alat perekam suara atau audio visual setelah disetujui oleh ketua pengadilan negeri.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UU TPKS harus dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga hari sejak penyidik menerima permintaan tersebut. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, saksi tidak perlu hadir secara langsung di pengadilan.

Saksi tidak selalu perlu hadir secara langsung di pengadilan. Hal ini dilakukan dalam praktik pidana melalui penggunaan teknologi multimedia yang dikenal sebagai telekonferensi. Dunia peradilan Indonesia telah mengenal prosedur

⁹ Kompas "RUU TPKS Bakal Atur Soal Pemeriksaan Saksi dan Korban Secara Daring" diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/11090571/ruu-tpks-bakal-atur-soal-pemeriksaan-saksi-dan-korban-secara-daring> diakses pada 01 April 2022. Pukul 11.09 WIB.

keterangan saksi jarak jauh yang dikenal sebagai telekonferensi, yaitu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui jaringan atau telepon.

Konferensi ini dapat dilakukan dalam bentuk konferensi suara murni (audio conference) atau konferensi video, di mana para peserta dapat saling melihat. Pengadilan telah menggunakan metode serupa dalam persidangan sejak mantan Presiden BJ Habibie diizinkan memberikan kesaksian melalui telekonferensi untuk terdakwa Akbar Tandjung dalam kasus penyimpangan Bulog pada tahun 2002.

Buku Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mencakup bukti elektronik atau prosedur pemeriksaan saksi dengan menggunakan teknologi informasi yang disebut sebagai "telekonferensi". Ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pidana terhadap terdakwa Rahardi Ramelan. Saksi, mantan Presiden Indonesia BJ Habibie, diperiksa menggunakan teknologi informasi.

Peradilan Indonesia belum pernah melakukan sidang melalui telekonferensi hingga saat itu. Beberapa peraturan di Indonesia mengatur pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana melalui media elektronik, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada prinsipnya, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memungkinkan pemeriksaan langsung saksi dan korban melalui media elektronik dengan bantuan pejabat yang berwenang. Ini dilakukan untuk mencegah saksi dan korban dipaksa untuk memberi keterangan.

Namun, pemeriksaan telepon hanya dapat dilakukan saat saksi dan/atau korban berada dalam situasi yang sangat membahayakan. Ancaman dalam situasi ini adalah segala tindakan yang dapat membuat saksi atau korban merasa takut atau memaksa mereka untuk melakukan apa pun yang berkaitan dengan keterangan mereka di pengadilan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada prinsipnya, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memungkinkan pemeriksaan langsung saksi dan korban melalui media elektronik dengan bantuan pejabat yang berwenang. Ini dilakukan untuk mencegah saksi dan korban dipaksa untuk memberi keterangan.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menurun menjadi 401.975 pada tahun 2023, menurut data CATAHU. Jumlah tersebut turun 12%, atau sekitar 55.920 kasus, dari 457.895 kasus pada 2022 menjadi 401.975 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 289.111 adalah kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan, yang sangat rendah dibandingkan dengan 339.782 kasus pada tahun sebelumnya berdasarkan Catatan Komnas Perempuan 2024.

Komite Perempuan membagi ruang publik menjadi kategori berikut: tempat umum, pendidikan, perumahan, tempat kerja, internet, kesehatan, dan perdagangan manusia dan kekerasan terhadap pekerja migran. Jika dilihat dari jenisnya, kejahatan kekerasan seksual akan menjadi yang tertinggi pada tahun 2023. Kekerasan terjadi secara fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pergeseran ini disebabkan oleh fakta bahwa tahun lalu kekerasan fisik adalah yang paling umum terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin mempelajari judul artikel ini, "Efektivitas Pemeriksaan Saksi Virtual terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". Fokus penelitian adalah tentang seberapa efektif pemeriksaan saksi virtual dalam persidangan kasus kekerasan seksual. Sehingga kita akan melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan dari pemeriksaan saksi secara virtual dalam persidangan kasus tindak pidana kekerasan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas belakang tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah efektivitas implemmentasi aturan mengenai pemeriksaan saksi korban yang dilaksanakan secara virtual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022?
- b. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi pemeriksaan saksi korban yang dilaksanakan secara virtual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022?

2. Ruang Lingkup

Untuk membatasi lingkup topik yang akan dibahas dalam tulisan ini, penulis mengembangkan topik-topik berikut:

- a. Materi di ruang lingkup ini adalah tentang efektivitas pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya tentang bagaimana undang-undang mengenai pemeriksaan virtual saksi korban tindak pidana kekerasan seksual diterapkan.
- b. Ruang lingkup penelitian penulis terbatas pada wilayah Bandar Lampung karena penulis ingin mengetahui seberapa efektif pemeriksaan virtual saksi korban dalam kasus kekerasan seksual.
- c. Pada tahun 2024, penelitian akan dilakukan tentang seberapa efektif pemeriksaan virtual saksi korban dalam kasus kekerasan seksual.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui efektivitas implementasi aturan mengenai pemeriksaan saksi korban yang dilaksanakan secara virtual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemeriksaan saksi korban yang dilaksanakan secara virtual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hal ini dapat membantu sarjana hukum mengembangkan hukum pidana, terutama metode pemeriksaan virtual dengan saksi dalam kasus kekerasan seksual.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan juga bahwa pihak lain yang terlibat dalam masalah pidana, termasuk pejabat penegak hukum yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah utama yang dibahas dalam penyelidikan ini, akan memperoleh manfaat dari penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah istilah yang mengacu pada hasil yang mendukung tujuan. Keadaan atau kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat yang diharapkan disebut efektivitas, menurut Permata Wesga.¹⁰ Keberhasilan dalam tugas tertentu juga dikenal

¹⁰ Dany, Rimawan, Skripsi: *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014.

sebagai efikasi. Menurut Bronislaw Malinowski, pakar hukum, teori efektivitas hukum terdiri dari tiga komponen:

- 1) Dalam masyarakat modern, hukum adalah sistem pengendalian sosial yang mengontrol tatanan dengan bantuan kekuasaan yang diberikan negara.
- 2) Masyarakat primitif tidak dapat menggunakan metode kekuatan ini.
- 3) Hukum tidak ada di masyarakat primitif.

Anthony Allott, seorang pakar hukum dari University of London, terkenal dengan teorinya tentang efektivitas hukum. Ia mendapatkan gelar sarjana hukum setelah lulus dari University of London. Allot berpendapat bahwa efektivitas hukum bergantung pada bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya—atau, dengan kata lain, melayani tujuannya. Anthony Allot menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa hukum tidak efektif.¹¹

Ketiga faktor tersebut yaitu:

1. Gagalnya mencapai tujuan hukum atau menyebarkan standar kepada masyarakat. Hukum biasanya ditulis dalam bahasa baku yang sulit dipahami oleh orang biasa, dan tidak ada badan yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menerima hukum.
2. Ketidakefektifan hukum didasarkan pada kemungkinan terjadi perbedaan antara tujuan pembuat undang-undang dan kondisi masyarakat di mana hukum digunakan. Hal ini sering menjadi perbedaan antara masyarakat hukum konvensional dan masyarakat hukum kontemporer. Dalam masyarakat hukum adat, di mana pemimpin memiliki pengaruh besar, rakyat dan wakil mereka lebih aktif terlibat dalam pembuatan hukum. Banyak kali, hukum baru tidak berlaku sampai mereka yang akan tunduk padanya mengadopsinya.
3. Ketiadaan alat pendukung hukum, seperti peraturan pelaksanaan, lembaga, atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan hukum. Anthony Allot menyatakan bahwa kurangnya standar, arahan, lembaga, atau

¹¹ H, Halim HS dan Erles Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30

proses pelaksanaan yang terkandung dalam hukum dapat menyebabkan kegagalan penerapan hukum.

Pertama, menguji efektifitas undang-undang sulit karena proses cepat di mana produk hukum dibuat di masyarakat, seperti undang-undang atau bentuk lainnya. Pembuat undang-undang atau perumus undang-undang terkadang tidak menjelaskan tujuan undang-undang. Perubahan dan dampak Hukum tetap ada dan berkembang. Sebagian besar pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang merumuskannya; bagi mereka yang menerima undang-undang, Yang lebih penting adalah tujuan pembuat undang-undang saat ini daripada tujuan penemu norma.

Ada beberapa masyarakat yang memiliki hukum yang tidak atau hanya sebagian diatur secara tertulis karena hukum adat sudah mengatur mereka. Dalam kasus seperti ini, sulit untuk mengukur efektivitas undang-undang karena tujuannya tidak ditetapkan secara eksplisit. Tiga faktor menentukan kinerja hukum suatu negara, yaitu tingkat penerapan hukum: ¹²

1. Dalam kasus di mana undang-undang bersifat preventif, undang-undang tersebut telah berhasil mencegah subjek hukum dari melakukan perbuatan yang dilarang.
2. Hukum dapat mencapai penyelesaian sengketa yang adil jika tujuannya adalah menyelesaikan sengketa antara subjek hukum.
3. Apakah hukum berhasil membuat aturan yang memudahkan kebutuhan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum jika tujuan hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk melakukan perbuatan hukum? Ada kesulitan dalam menerapkan undang-undang, terutama ketika undang-undang telah dibuat sebelumnya tetapi baru diterapkan di masa mendatang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum terus berubah, dan orang-orang yang menerapkan, mengikuti, atau mengabaikannya, membentuk kembali tujuan dan hukum sesuai dengan perubahan tersebut.¹³

¹² Diana Tantri Cahyaningsih, (2020) "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot" *Jurnal RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm.2

¹³ *Ibid*, hlm 3

Menurut Merile S. Grindle, isi kebijakan dan lingkungan implementasi (konteks implementasi) adalah dua faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Isi kebijakan mencakup:

- a. tingkat minat audiens sasaran terhadap isi kebijakan;
- b. jenis manfaat yang diterima audiens sasaran, misalnya, apakah masyarakat di daerah kumuh lebih mungkin menerima program air bersih atau listrik daripada program pinjaman sepeda motor; dan jenis manfaat yang diterima audiens sasaran.
- c. sejauh mana perubahan yang diharapkan dari intervensi dan
- d. apakah lokasi pelaksanaan program sudah sesuai. Variabel lingkungan kebijakan termasuk:
 - 1) Kekuatan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - 2) Ciri-ciri lembaga dan sistem yang berkuasa.
 - 3) Tingkat persetujuan dan respons audiens target.¹⁴

Anthony Allott, pakar hukum dari Universitas London, terkenal dengan teorinya tentang efektivitas hukum. Allot mengatakan bahwa efektivitas hukum adalah pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya, atau memenuhi tujuannya. Anthony Allot menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa UU tersebut tidak efektif.

1. Tidak tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang atau tidak disosialisasikannya aturan hukum kepada masyarakat. Tidak ada lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penerimaan hukum, dan hukum biasanya ditulis dalam bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat umum.
2. Ketidakefektifan hukum terletak pada kemungkinan tujuan pembuat undang-undang bertentangan dengan keadaan masyarakat tempat hukum digunakan.

¹⁴ Budi Winarno (2002) "Teori dan Proses Kebijakan Publik", (Yogyakarta: Media Pressindo.), hlm 21

Ini sering menjadi perbedaan antara masyarakat hukum modern dan masyarakat hukum adat.

3. Tidak adanya sistem hukum yang memungkinkan pelaksanaan dan penerapan hukum. Anthony Allot menyatakan bahwa kegagalan untuk menerapkan hukum dapat disebabkan oleh ketiadaan standar, aturan, lembaga, atau prosedur pelaksanaan dalam hukum.¹⁵

Rakyat dan wakil mereka lebih terlibat dalam pembuatan hukum dalam masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kekuatan politik yang signifikan. Seringkali, hukum baru tidak berlaku sebelum orang-orang yang tunduk padanya menyetujuinya.

Pertama, menguji efektivitas hukum menjadi sulit karena produk hukum seperti undang-undang atau bentuk lainnya muncul di masyarakat dengan sangat cepat. Kadang-kadang, pembuat undang-undang atau para pembuat undang-undang tidak menjelaskan tujuan undang-undang tersebut. Hukuman dan perubahannya terus berubah dan bertumbuh.

Banyak pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang merumuskannya; bagi mereka yang menerima hukum, yang penting bukanlah apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang saat itu, tetapi apa yang dimaksudkan oleh penemu norma tersebut. Ada beberapa komunitas yang memiliki undang-undang, tetapi tidak atau hanya sebagian ditulis karena hukum adat telah mengaturnya. Dalam kasus seperti itu, sulit untuk mengukur efektivitas hukum karena tujuannya tidak dinyatakan secara eksplisit.¹⁶

Ada tiga faktor yang menentukan kemampuan hukum suatu negara, yaitu tingkat pelaksanaan hukum: Jika hukum memiliki kekuatan pencegahan, hukum telah berhasil mencegah subjek hukum melakukan perbuatan yang dilarang.

1. Apabila tujuan hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa antar subjek hukum, hukum memiliki kemampuan untuk melakukan penyelesaian sengketa yang adil.

¹⁵ Diana Tantri (2020, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", *Jurnal RechtsVinding Online*) Media Pembinaan Hukum Nasional hlm. 5.

¹⁶ *Ibid*, hlm 2

2. Apakah Tujuan hukum adalah memenuhi persyaratan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, apakah undang-undang dapat memudahkan kebutuhan subjek hukum untuk bertindak? Sulit untuk menerapkan hukum, terutama jika sudah ada dan baru diterapkan di kemudian hari.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum selalu berubah dan individu yang menerapkannya, mengikuti atau mengabaikannya, mengubah tujuan dan hukum sesuai dengan perubahan tersebut. Menurut Anthony Allot, ada tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum:

1. Kegagalan untuk menjelaskan makna dan tujuan hukum atau kegagalan untuk menjelaskan norma yang tidak diketahui publik. Tidak ada lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan dan pelaksanaan hukum, dan bentuk hukum biasanya ditulis dalam bahasa yang baku, sehingga sulit dipahami oleh orang awam. Tujuan dan arti hukum juga tidak diketahui. Sebagian besar sistem hukum tidak jelas. Ini disebabkan oleh bahasa yang terlalu ketat dan terbatas. Penegak hukum, pengacara, dan orang-orang yang dilatih dengan cara yang sama cepat memahami amanat hukum. Terkadang legislatif tidak mengakui atau mengkomunikasikan hukum dengan warga negaranya; penerimaan dan pelaksanaan hukum tidak dipantau dan tidak ada umpan balik.
2. Ada konflik antara tujuan legislatif dan masyarakat tempat hukum diterapkan. Ini adalah alasan kedua mengapa hukum tidak efektif. Ini sering kali berfungsi sebagai perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam masyarakat hukum adat, yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan politik yang signifikan, rakyat dan perwakilan mereka lebih aktif terlibat dalam pembuatan hukum. Banyak kali, hukum baru tidak berlaku sampai mereka diterima oleh orang-orang yang akan tunduk padanya. Anthony Allot menyatakan bahwa efektifitas hukum yang bertentangan dengan aspirasi dan kebiasaan yang diperintah sangat terganggu. Jika ada konflik antara tujuan legislatif dan sifat masyarakat, hukum tidak akan didukung oleh masyarakat.

3. Kurangnya perangkat pendukung hukum seperti aturan, lembaga, atau prosedur pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan dan penegakan hukum. Anthony Allot menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan hukum disebabkan oleh kurangnya aturan, perintah, lembaga, atau prosedur pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan hukum. Inggris memiliki banyak undang-undang lalu lintas jalan raya dan kendaraan bermotor yang sangat jelas menunjukkan hal ini, seperti yang dikutip Anthony Allot sebagai contoh penerapan undang-undang lalu lintas negara tersebut. Membuat peraturan tentang konstruksi dan penggunaan kendaraan tidak akan bermanfaat jika tidak ada cukup inspektur kendaraan dan polisi terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang tidak memberikan manfaat kepada mereka.¹⁷

Anthony Allott, seorang sarjana hukum dari Universitas London yang dikenal dengan teorinya tentang efektivitas hukum, berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah cara hukum mampu mencapai atau memenuhi tujuannya. Teori efektivitas hukum menganalisis, bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukum berjalan dengan baik atau buruk. Ini dilakukan dengan mengajukan dan menganalisis dua pendapat sebelumnya:

- a. Keberhasilan dalam penerapan undang-undang.
- b. Keengganan untuk mematuhi peraturan
- c. Faktor-faktor yang berdampak padanya¹⁸

b. Teori Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penerapan hukum, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena kepastian hukum bersifat konkret dan

¹⁷ Diana Tantri (2020, “*Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*”, *Jurnal RechtsVinding Online*) Media Pembinaan Hukum Nasional hlm. 4-5.

¹⁸ Fajaruddin (2018) “Efektivitas *Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Pada Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 4-8.

nyata, sedangkan keadilan adalah konsep abstrak. Akibatnya, nilai keadilan tidak selalu tercapai ketika hakim hanya menerapkan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Keadilan hanya dapat dicapai dalam lingkungan hukum, yang terdiri dari aturan yang berlaku dalam masyarakat dan bukan hanya hukum yang ditulis.

Hukum hanya membahas keadilan, tetapi masalahnya adalah keadilan itu subjektif dan sangat bergantung pada nilai-nilai dasar setiap orang. Ketika hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, mereka dapat menyepelekan hukuman atau membedakan antara dakwaan dan hukuman.

Ini menyulitkan penuntutan dan pelaksanaan hukuman. Dalam hal penuntutan yang disebabkan oleh hukum, hal-hal berikut dapat menyebabkan masalah atau kesulitan:

- a. Tidak mematuhi prinsip-prinsip pembentukan hukum,
- b. Tidak adanya undang-undang pelaksanaan yang diperlukan untuk menerapkan hukum,
- c. Menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum sulit karena tidak jelas.¹⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam tulisan ini, istilah "penegakan hukum" digunakan hanya untuk orang-orang yang langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum, yang mencakup penegakan hukum dan pemeliharaan perdamaian. Cakupan istilah ini sangat luas. Mereka mungkin terdiri dari mereka yang bertanggung jawab atas peradilan, kejaksaan, polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Mereka sendiri atau lingkungan mereka dapat menjadi sumber kesulitan untuk menerapkan pedoman atau penegakan hukum yang tepat. Permasalahan yang perlu ditangani adalah:

- a. Kemampuan terbatas untuk mempertimbangkan situasi orang lain,
- b. Tingkat aspirasi yang tidak terlalu tinggi,

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 17-18.

- c. Sulit untuk membuat prediksi karena tidak mau memikirkan masa depan.
- d. Ketidakmampuan untuk memperlambat pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan material,
- e. Kekurangan inovasi, yang sebenarnya bertentangan dengan konservatisme.

20

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Secara sederhana, strategi dukungan adalah cara untuk mencapai tujuan, dan sarana dukungan adalah alat yang digunakan untuk mendukung. Sarana manusia termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang terampil dan terlatih, jumlah peralatan yang memadai, dan sumber daya dan dukungan keuangan yang cukup.

Pemerintah memerlukan dukungan untuk mencapai tujuannya. Sarana pencegahan dan pengendalian kejahatan sangat penting bagi keamanan dan pengendalian kejahatan. Teknologi deteksi kejahatan yang lebih baik sangat penting untuk keamanan dan pengendalian kejahatan. Tanpa mereka, lembaga penegak hukum tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tanpa bantuan, penegakan hukum tidak akan berhasil.²¹

Beberapa dari metode ini adalah organisasi yang baik, tenaga kerja yang terlatih dan terampil, peralatan yang memadai, dan sumber daya keuangan yang cukup. Pemerintah tidak dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, metode-metode berikut dapat digunakan untuk memeriksa fasilitas tersebut:

- a. Tidak ada yang dicapai,
- b. Perbaiki atau koreksi yang salah,
- c. Ditambahkan apa yang hilang,
- d. Hal-hal yang tidak teratur,
- e. Meningkatkan apa yang gagal atau tidak berhasil.²²

4. Faktor Masyarakat

²⁰ *Ibid*, hlm 34-35

²¹ *Ibid*, hlm 37

²² *Ibid*, hlm 44

Untuk menjaga perdamaian, penegakan hukum dimulai di masyarakat. Akibatnya, masyarakat memiliki perspektif tertentu terhadap penegakan hukum. Dengan memahami hak dan tanggung jawab mereka, warga negara dapat melindungi, memenuhi, dan meningkatkan kebutuhan mereka dalam kerangka peraturan yang berlaku. Semua ini memerlukan literasi hukum, yang diperlukan partisipasi masyarakat:

- a. tidak menyadari pelanggaran hak-hak mereka,
- b. tidak menyadari upaya hukum yang dapat mereka lakukan untuk melindungi kepentingan mereka,
- c. tidak dapat meminta kompensasi hukum karena alasan sosial, politik, ekonomi, atau mental
- d. tidak pernah bergabung dengan organisasi yang mendukung kepentingan mereka,
- e. tidak familiar dengan berbagai elemen masyarakat hukum formal.²³

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, budaya hukum terdiri dari prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, ada dua kategori nilai yang memengaruhi sistem hukum;

- a. Kepentingan ketertiban dan kedamaian,
- b. Nilai fisik dan material, serta nilai mental dan spiritual,
- c. Nilai-nilai inovatif dan konservatif serta keawetan²⁴

Nilai-nilai yang membentuk hukum yang berlaku pada dasarnya membentuk budaya hukum atau sistem hukum. Nilai-nilai tersebut terdiri dari ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta apa yang harus dilakukan dan dihindari. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang

²³ *Ibid*, hlm 56-57

²⁴ *Ibid*, hlm 60

positif antara hukum adat dan hukum positif Indonesia dengan menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan budaya lokal.

Klausul-klausul dalam undang-undang dapat menunjukkan prinsip-prinsip yang membentuk dasar hukum, sehingga hukum dapat digunakan dengan benar. Hukum hanya dapat digunakan dengan benar apabila kedua prinsip tersebut saling selaras. Nilai ketertiban adalah nilai kewajiban atau tanggung jawab bagi semua orang.

Manusia berada dalam keadaan ketenangan psikologis ketika tidak ada pertentangan internal maupun eksternal. Keanekaragaman budaya Indonesia menentukan hukum adatnya. Ada hukum adat yang berlaku bagi sebagian besar orang, dan hukum tertulis yang dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki otoritas dan wewenang resmi.²⁵

Agar hukum dapat diterapkan secara efektif, itu harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum adat. Kelima komponen tersebut merupakan inti dari penegakan hukum dan berfungsi sebagai ukuran seberapa efektif penegakan hukum, mereka saling terkait. Pasangan nilai material dan moral ini juga bersifat universal. Namun, dampak yang berbeda dari nilai-nilai ini berbeda-beda di setiap masyarakat.²⁶

Nilai material menjadi lebih penting daripada nilai moral sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang material. Ini menyebabkan ketidaksesuaian. Artinya, elemen proses hukum hanya dievaluasi dari sudut pandang material saat ini. Perkembangan hukum selalu menggabungkan konservatisme dan inovasi. Sementara ada orang yang berpendapat bahwa hukum hanyalah sarana untuk mengikuti perkembangan dan mempertahankan "*status quo*", ada orang lain yang berpikir bahwa hukum juga dapat membantu mengubah dan membuat sesuatu yang baru.²⁷

Hukum harus tetap aktif karena harus stabil tetapi tidak dapat berhenti. Oleh karena itu, semua pemikiran tentang hukum berusaha untuk mendamaikan

²⁵ *Ibid*, hlm 63-64

²⁶ *Ibid*, hlm 65

²⁷ *Ibid*, hlm 66-67.

tuntutan yang bertentangan antara kebutuhan akan stabilitas dan kebutuhan akan perubahan. Dengan kata lain, hukum harus stabil tetapi tidak dapat diam saja.

Akibatnya, para sarjana hukum telah berusaha untuk mencapai kesepakatan antara kebutuhan stabilitas dan perubahan. Penegakan hukum adalah upaya manusia untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri; pada kenyataannya, hukum hanyalah perjanjian yang terkandung dalam aturan tersembunyi, dan penegakan hukum diperlukan untuk memenuhi perjanjian itu.

2. Konseptual

Dalam penelitian, terutama dalam penelitian hukum, istilah "istilah" adalah suatu konsep yang menarik perhatian. Analisis yang dilakukan terhadap subjek penelitian ini memeriksa seberapa efektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk melakukan wawancara virtual dengan saksi korban kekerasan seksual, dan membatasi pemahaman yang terkait dengan masalah ini sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "efektif" berasal dari kata "berpengaruh, berpengaruh, berakibat atau dapat mendatangkan hasil". Oleh karena itu, efektivitas didefinisikan sebagai keaktifan, kemanfaatan, dan kesesuaian kegiatan seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan tujuan tertentu.²⁸
- b. Pemeriksaan secara virtual ialah proses pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan/atau bukti yang dilakukan secara virtual melalui komunikasi jarak jauh melalui media siber interaktif, seperti dunia maya, dikenal sebagai wawancara saksi virtual. dilakukan secara profesional dan objektif sesuai dengan standar wawancara saksi yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus pidana.
- c. Pemeriksaan saksi non-virtual adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti melalui pertemuan langsung atau tatap muka, yang dilakukan secara profesional dan objektif berdasarkan standar wawancara saksi terhadap orang yang

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 352.

memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami.

- d. Saksi Korban adalah korban tindak pidana yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Korban dapat menjadi saksi karena ia mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pidana tersebut.
- e. Kekerasan seksual adalah semua jenis pelecehan, penghinaan, pelecehan, dan/atau serangan terhadap tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidakcocokan gender dan kuasa yang dapat menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis, termasuk yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dan mencegah seseorang menerima pendidikan yang optimal dan aman.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karya ini secara keseluruhan, penulis membuat sistem penulisan berikut:

I. PENDAHULUAN

Semua topik yang dibahas dalam bab ini mengenai "Efektivitas Pemeriksaan Saksi Korban Secara Virtual Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" termasuk latar belakang, sistem penulisan, masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang dilakukan dalam bab ini termasuk definisi umum pokok bahasan, tinjauan umum hukum acara pidana, tinjauan umum tindak pidana kekerasan seksual, dan variabel yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bagian yang disebut "Bab Metode Penelitian" ialah metode penelitian hukum normatif dan empiris dibahas. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dan proses pengolahan termasuk identifikasi, klasifikasi, dan

sistemisasi. "Efektivitas Pemeriksaan Saksi Korban Secara Virtual dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022"

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian tentang seberapa efektif pemeriksaan virtual saksi korban dalam kasus kekerasan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan virtual saksi korban dalam kasus kekerasan seksual.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulaan dan muatan saran mengenai "Efektivitas Pemeriksaan Saksi Korban Secara Virtual Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemeriksaan Saksi

1. Pemeriksaan Saksi

Pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum pidana yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah bukti paling penting dalam perkara pidana. Keterangan saksi mencakup apa yang saksi lihat atau katakan di pengadilan.²⁹ Hakim tidak dapat menetapkan terdakwa bersalah atas tindak pidana hanya berdasarkan satu saksi. Namun, keterangan beberapa saksi tentang suatu peristiwa atau keadaan dapat dianggap sebagai bukti yang sah jika kesaksian mereka saling berkaitan dan menguatkan peristiwa atau keadaan tersebut. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut saat memeriksa kebenaran saksi.³⁰

²⁹ Sinta Agustina, (2010) "*Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Korupsi, (Padang: dalam seminar Azas Legalitas dan Penemuan Hukum*" (Hima Pidana Fakultas Hukum UNAND), hlm. 3.

³⁰ Jasmir, (2018) "*Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*", *Soumatara Law Review*, Volume 1

Hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut saat memeriksa kebenaran keterangan saksi:

- a. konsistensi pernyataan saksi dengan pernyataan saksi lain;
- b. konsistensi pernyataan saksi dengan bukti tambahan;
- c. motivasi saksi untuk memberikan informasi tertentu; dan
- d. kebiasaan dan etika saksi, serta faktor lain yang dapat memengaruhi kredibilitas keterangan mereka.³¹

Kehadiran dan peran saksi sangat penting dalam pengungkapan perkara pidana, mulai dari penyidikan hingga pembuktian di persidangan. Kesaksian saksi dapat sangat penting untuk pengungkapan kasus kriminal.

Setiap orang yang terlibat, terutama pejabat peradilan, harus setuju bahwa saksi, terutama pelapor, harus dilindungi untuk memenuhi tuntutan penuntut umum dan rasa keadilan masyarakat. Ini karena ini adalah masalah hukum yang menjaga ketertiban masyarakat. Ketentuan

Saksi sangat penting dalam proses hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 184 hingga 185 KUHAP. Sementara saksi sangat penting bagi penegak hukum, terutama dalam tingkat penyidikan, untuk memastikan bahwa tindak pidana dapat dideteksi, mereka tidak selalu diperlukan.

Dalam kasus pidana, kesaksian dianggap sebagai bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Ini berarti bahwa saksi dan korban dihormati dan dihargai atas peran mereka sebagai saksi. Hak ini diatur di Indonesia oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM.

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan untuk menangani masalah yang timbul dari kewajiban untuk memberikan kesaksian di hadapan Komisioner.

a. Tentang Sistem Pembuktian

³¹ Danel Aditia Situngkir (2018), "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional", *Soumatra Law Review* Volume 1

Karena sistem terdiri dari banyak bagian yang saling terkait, kegagalan salah satu bagian akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai struktur masyarakat yang menangani masalah kejahatan. Mengontrol kejahatan agar tidak melampaui batas toleransi masyarakat dikenal sebagai pengelolaan sistem.

Polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelesaikan kejahatan dan harus menyadari bahwa mereka adalah individu yang harus dilindungi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, alat bukti yang logis, konvensional, dan sah. Alat bukti dapat berarti kepastian yang relatif atau relatif dalam pengertian konvensional, dan mereka memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk meyakini bahwa suatu perkara adalah benar karena alat bukti tersebut berlaku untuk semua orang dan tidak dapat diterima secara logis oleh orang lain.³²

Salah satu aspek penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, baik perdata maupun pidana, adalah penggunaan alat bukti. Ketika mereka menilai bukti, hakim harus mengikuti peraturan yang mengatur alat bukti. Kehadiran bukti dimaksudkan untuk mengimbangi beban pembuktian. Hakim harus menilai bukti apapun, meskipun peristiwa yang terjadi telah ditunjukkan.

Badan legislatif dapat mengikat hakim pada bukti tertentu dan memberinya kebebasan untuk menilainya, atau badan legislatif dapat memberi hakim keleluasaan yang lebih besar untuk menilai bukti tersebut. Ada tiga teori tentang alat bukti, yaitu apakah hakim dapat bertindak secara mandiri atau dipaksa oleh hukum.

- a. Teori penilaian alat bukti secara bebas: Menurut teori ini, hakim harus memiliki kebebasan penuh dalam menilai bukti. Hakim tak terikat penuh pada hukum, atau setidaknya mereka tidak diikat oleh hukum sama sekali.

³² Miszuary Putri (2019) *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, *Soumatara Law Review*, Volume 2.

Hakim dianggap bertanggung jawab, jujur, dan tidak memihak karena persyaratan kebebasan yang komprehensif. Mereka bertindak sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain.

- b. Menurut teori bukti negatif, hakim harus berhati-hati saat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Mereka harus memiliki aturan yang mengikat yang melarang mereka melakukan perilaku khusus yang berkaitan dengan bukti. Pada situasi ini, hakim tak diperbolehkan membuat pengecualian.
- c. Teori bukti terbatas positif: Teori ini mengatakan bahwa ketentuan hukum positif mewajibkan hakim untuk melakukan tindakan tertentu dalam kasus di mana penerapan, kekurangan, atau pemenuhan doktrin atau yurisprudensi yang digunakan mengalami kesulitan.³³

Setiap hal yang berkaitan dengan tindakan yang dapat digunakan oleh hakim sebagai bukti untuk meyakinkan hakim akan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa disebut sebagai bukti. Sistem pembuktian mencakup aturan tentang jenis bukti yang dapat digunakan, bagaimana bukti tersebut diuraikan, cara bukti tersebut digunakan, dan cara hakim menggunakannya untuk membuat keputusan.

Alat bukti memiliki dua tujuan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan:

- a. Untuk jaksa, alat bukti membantu mereka meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan.
- b. Untuk terdakwa atau penasihat hukum, alat bukti membantu mereka meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa atau penasihat hukum bersalah berdasarkan bukti yang ada di hadapan mereka, jika memungkinkan. Alat bukti bantahan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis alat bukti ini; dan
- c. Hakim membuat keputusan berdasarkan bukti, yaitu bukti yang ditemukan di persidangan oleh penuntut umum dan terdakwa. Pada dasarnya, semua tindakan yang dilakukan dalam perkara pidana, mulai dari penyidikan sampai dengan keputusan akhir majelis hakim, berkaitan dengan alat bukti atau pembuktian perkara.

³³ Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 78

Terlepas dari kenyataan bahwa hukum pembuktian kasus pidana berfokus pada proses penyampaian bukti di pengadilan, Sebenarnya, bukti telah ada sejak penyidikan, yang merupakan langkah pertama dalam proses hukum negara. Pencarian bukti sebenarnya berarti pencarian bukti karena bukti hanya dapat diperoleh dari bukti, termasuk bukti lainnya..³⁴

Selanjutnya, petugas memeriksa petunjuk dalam bukti untuk memastikan apakah itu menggambarkan peristiwa pidana. Penyidik menilai bukti apakah cukup untuk menyelesaikan kejahatan dan menemukan tersangka.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.³⁵

- 1) Alat bukti alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah alat yang membantu hakim menentukan kepastian terjadinya suatu peristiwa pidana;
- 2) Penguraian alat bukti (*bewijsvoering*) atau penggunaan alat bukti, adalah proses penggunaan alat bukti
- 3) Nilai pembuktian, juga dikenal sebagai (*bewijskracht*) mengacu pada kekuatan bukti setiap bukti, yang dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa penting bukti tersebut terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.
- 4) Dasar pembuktian (*bewijsgrond*) adalah materi alat bukti. Pernyataan saksi bahwa ia melihat sesuatu didefinisikan sebagai apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya, serta alasan mengapa ia melakukannya.
- 5) Beban pembuktian (*bewijslast*) yaitu terkait dengan masalah siapa yang bertanggung jawab atas pembuktian di pengadilan, atau siapa yang memiliki tanggung jawab tersebut.

b. Keterangan Ahli Petunjuk Keterangan Saksi, , Keterangan Terdakwa Surat, ,

Hanya apa yang diucapkan saksi di pengadilan yang dapat dianggap sebagai bukti, dan keterangan saksi tidak dapat digunakan sebagai bukti jika syarat-syarat

³⁴ Laurensius Arliman S (2018) *Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lex Journalica*, Volume 15.

³⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 54.

tersebut tidak terpenuhi. Menurut Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Pada aturannya seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika dia mengingkari kesalahannya dan hanya ada satu saksi yang mengatakan dia salah tetapi tidak ada bukti lain. Tetapi ini tidak berarti bahwa dua saksi harus hadir untuk setiap dakwaan.³⁶

Jika keterangan beberapa saksi tentang suatu peristiwa atau keadaan saling berkaitan dan dapat memperkuat adanya peristiwa tersebut, keterangan mereka dapat dianggap sebagai bukti yang sah. Hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut saat menilai kebenaran keterangan saksi, yakni:

- a. Kebenaran keterangan saksi;
- b. Kesesuaian pernyataan saksi dengan bukti tambahan;
- c. Motivasi saksi untuk memberikan informasi tertentu;
- d. Keyakinan dan kebiasaan saksi, serta elemen lain yang dapat memengaruhi kredibilitas keterangan saksi (Pasal 185 ayat 6 KUHAP).

Kesaksian di bawah sumpah tidak dapat digunakan sebagai bukti; namun, menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, kesaksian di bawah sumpah dapat digunakan sebagai bukti tambahan, yakni:

- a. Pendapat ahli, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 28 berlaku untuk semua pendapat ahli, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permintaan tertulis penyidik;
- b. Pendapat ahli yang berbunyi di dalam Pasal 120 KUHAP adalah pendapat seorang ahli disampaikan oleh penyidik selama penyidikan dan didokumentasikan dalam berita acara penyidikan. Keterangan ini dibuat dalam sumpah.
- c. Pendapat ahli didefinisikan dalam Pasal 133 KUHAP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh ahli atas permintaan tertulis dari penyidik. Dalam praktik, pendapat ahli disebut sebagai *visum et repertum*

³⁶ Gokma Toni Parlindungan S, Laurensius Arliman S, "Politik Hukum Perlindungan Anak," (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 41.

- d. Pendapat ahli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) merupakan bukti yang sah, dan sesuai dengan Pasal 186 KUHP, pendapat tersebut harus disampaikan di bawah sumpah di hadapan pengadilan.³⁷

Terdakwa yang tidak memberikan keterangan di bawah sumpah dapat dimintai kesaksiannya. Fakta-fakta ini memberi terdakwa kebebasan untuk memberikan kesaksian mereka tanpa mempertimbangkan kebenaran mereka dan hanya berdasarkan kepentingannya sendiri, tanpa mempertimbangkan apakah kesaksian tersebut dapat diterima secara moral.

Jadi, saksi adalah orang yang dapat menceritakan apa yang dia dengar, lihat, atau alami sendiri untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus pidana. Keterangan yang tidak dapat diterima oleh terdakwa dianggap memberatkan. Pengakuan terdakwa merupakan apa yang dia katakan di pengadilan tentang apa yang dia lakukan, ketahui, atau alami.

Keterangan saksi membantu menjadi bukti dalam kasus pidana. Keterangan saksi harus memberikan penjelasan tentang peristiwa yang mereka alami dan cara mereka mengetahuinya. Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi mencakup pengalaman saksi saat peristiwa terjadi. Keterangan saksi tidak akan mengandung ingatan atau perspektif baru yang muncul selama pemeriksaan.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa apa yang diinderanya melalui panca inderanya yang berarti apa yang dilihatnya dengan mata, bukan apa yang dipikirkannya; apa yang didengarnya dengan telinga atau diciumnya dengan hidung; apa yang diinderanya melalui perasaannya, bukan apa yang dipikirkannya; dan apa yang diinderanya melalui lidahnya. Seseorang harus memenuhi syarat untuk menjadi saksi, termasuk syarat formal yaitu:

- a. berusia lima belas tahun atau lebih;
- b. berakal dengan sangat baik;
- c. tidak memiliki hubungan darah atau keturunan dengan orang lain, kecuali ditetapkan oleh undang-undang lain;
- d. tidak memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu pihak, bahkan jika mereka telah bercerai;

³⁷ Gokma Toni Parlindungan S, Laurensius Arliman S, "Politik Hukum Perlindungan Anak," (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 42

- e. memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak dan tidak menerima upah kecuali diatur oleh undang-undang;
- f. hadir di pengadilan;
- g. berkomitmen sesuai dengan keyakinannya;
- h. setidaknya dua individu yang dapat menyaksikan suatu peristiwa atau dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya; dan
- i. diminta untuk menyampaikan bukti lisan di ruang sidang.³⁸

Kesaksian saksi dalam kasus pidana atau perdata adalah pernyataan lisan dan langsung yang disampaikan langsung kepada hakim oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam kasus tersebut. Kesaksian saksi berasal dari pengalaman langsungnya sendiri, bukan dari pendapat atau dugaan yang dibuat melalui refleksi:

- a. Saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang dipersengketakan
- b. Saksi ahli ialah orang yang mempunyai dan menguasai pengetahuan dan pengalaman khusus dalam bidang tertentu yang terkait dengan perkara yang disengketakan, dan mereka memberikan keterangan dan pertimbangan baru kepada hakim saat mereka memutuskan perkara.

Saksi dapat dibedakan berdasarkan status dalam tindak pidana yaitu:

- a. Saksi pelapor atau saksi korban adalah orang yang melaporkan, mengadu, atau mengaku sebagai korban suatu peristiwa kriminal kepada pihak berwenang karena berbagai alasan. Ini termasuk jika diperlukan saksi tambahan yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian tersebut. Saksi kredibel tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana dan memberikan keterangan secara rahasia. Saksi yang kredibel juga harus dapat dipercaya untuk mendukung keterangannya dengan bukti seperti pengetahuan yang cukup dan bukti lainnya.
- b. Saksi yang diragukan adalah saksi yang pernyataannya tidak didukung secara kuat oleh bukti lain dan mengandung ketidaksesuaian dengan fakta dalam kasus yang terjadi.

³⁸ *Ibid* hlm 43.

- c. Saksi yang berbohong yaitu saksi yang memberikan keterangan yang tidak dapat dipercayai karena irasional dan tidak berkaitan satu sama lain;
- d. Saksi meyakinkan saksi yang menggunakan kata-kata tertentu dalam keterangan mereka untuk membuat pemeriksa percaya..³⁹

Saksi dapat dimintai keterangan di pengadilan jika memenuhi syarat formil dan materiil. Hakim berhak untuk menilai keterangan saksi sesuai dengan hati nuraninya. Jika ada alasan yang cukup untuk menolak keterangan saksi, hakim dapat menolaknya. Pengadilan harus mempertimbangkan kehidupan dan perilaku saksi, moral dan martabatnya, dan elemen lain yang membuat saksi dapat dipercaya.

Jadi majelis hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat memengaruhi sikap saksi dan faktor-faktor yang mendorongnya untuk memberi keterangan seperti itu. Kesaksian saksi tidak cukup sebagai bukti. saksi bukan saksi Hakim tidak boleh menganggap keterangan saksi sebagai bukti lengkap; itu hanya boleh dianggap sebagai bukti awal.

Oleh karena itu, alat bukti harus ditambahkan. Apakah ada dua (2) saksi atau lebih yang memberikan keterangan tentang peristiwa yang berbeda? Jika dua objek saling terkait untuk tujuan yang sama, objek tersebut dapat memberikan alat bukti yang sah dan lengkap . Hakim memiliki wewenang untuk menilai sejumlah saksi, yang masing-masing memberikan keterangan terpisah tentang berbagai peristiwa yang berfungsi untuk membuktikan suatu tindakan.

Penyidikan adalah awal dari siklus hukum pidana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat peradilan yang berwenang tidak melakukan kesalahan yang bukan tanggung jawab mereka. Penyidik memiliki banyak wewenang, seperti menerima laporan atau pengaduan orang, memulai penyelidikan di tempat kejadian, menghentikan tersangka dan memeriksa datanya, melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. penyitaan, inspeksi dan penyitaan dokumen, pengumpulan sidik jari dan foto orang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, memanggil ahli yang diperlukan untuk

³⁹ Toni Parlindungan (2020), “ Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan *Ius Contitutum Indonesia*”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, hlm 46.

investigasi, menghentikan investigasi, dan melakukan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan.⁴⁰

Baik penyidik dan saksi menandatangani protokol pemeriksaan, yang berisi keterangan saksi. Tanda tangan mereka harus sesuai dengan isi pesan terlebih dahulu: Saksi menandatangani protokol pemeriksaan setelah isi disetujui; persetujuan diberikan setelah penyidik membaca protokol, atau setelah penyidik memintanya membacanya sendiri.

Sebenarnya, metode kedua merupakan pilihan yang lebih baik jika saksi dapat membaca dengan baik. Namun, jika saksi tidak dapat membaca, penyidik harus membaca berita acara di hadapan mereka. b) Saksi dapat menolak menandatangani berita acara. Jika saksi tidak mau menandatangani, penyidik membuat catatan yang menjelaskan mengapa saksi menolak. Ini harus dibuat dalam bentuk uraian alasan saksi menolak menandatangani, seperti yang dijelaskan oleh Pasal 118 ayat 2 KUHAP, yang sifatnya hanya umum dan berbunyi: "Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara, maka harus disertai dengan alasan yang sah."⁴¹

Setelah membaca penjelasan tersebut, alasan penolakan tidak menjadi lebih jelas, tetapi lebih kabur. Ini karena penjelasan tersebut hanya menampilkan kualitas alasan, bukan alasan itu sendiri. Apabila saksi berpendapat bahwa apa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan maksud dan kebenaran keterangannya, atau isi berita acara pemeriksaan didasarkan pada paksaan atau intimidasi, maka alasan-alasan pokok penolakannya dapat berupa:

- a. Dalam proses pidana, kesaksian saksi sangat penting karena dapat menentukan keputusan dalam kasus. Meskipun pengadilan memiliki dua bukti yang cukup untuk menghukum seorang tersangka, pengadilan tidak dapat menutup kasus jika tidak ada keterangan saksi. Ini karena bukti tanpa keterangan saksi tidak dapat meyakinkan hakim. Pejabat melakukan segala upaya untuk melindungi saksi sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-

⁴⁰ *Ibid* hlm 48.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progressive (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. (Jakarta: Majalah Hukum Newsletter No. 59 Desember 2004. Yayasan Pusat Kajian Hukum), hlm. 67.

Undang Hukum Acara Pidana karena peran saksi sangat penting dalam mengungkap kejahatan; dan

- b. Saksi dapat memberikan bukti yang lebih konkret untuk mendeteksi kejahatan karena informasi yang mereka berikan memungkinkan penegak hukum menyelidiki kasus berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang kasus tersebut.⁴²

c. Aturan Mengenai Pemeriksaan Dalam Persidangan

Berdasarkan Pasal 57, yakni mengatur tata cara dalam memeriksa saksi dan korban;⁴³

(1) Jaksa harus memberikan penjelasan yang cermat, jelas, dan menyeluruh tentang peristiwa dan perilaku yang terkait dengan seksualitas. Mereka juga harus menghindari memberikan penjelasan yang terlalu rinci, gamblang, atau berlebihan dalam dakwaan mereka

(2) Untuk menghormati hak asasi manusia, martabat, dan privasi korban dan menghindari viktimisasi ulang, disarankan untuk menghindari deskripsi yang terlalu rinci, vulgar, atau berlebihan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

(3) Tidak diperbolehkan untuk memberikan penjelasan yang terlalu rinci, jelas, atau berlebihan tentang fakta dan perilaku yang disebutkan dalam ayat pertama kecuali untuk mendukung unsur-unsur yang membentuk pasal dan/atau pelanggaran, termasuk tanggung jawab pelaku dan kesalahan pidana.

(4) Uraian fakta dan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 harus lebih rinci, jelas, dan berlebihan jika terkait dengan tindak pidana yang melibatkan korban yang dieksploitasi melalui media elektronik dan menjadi sasaran kekerasan seksual atau tindak pidana yang terkait dengan tema tersebut. Namun, uraian ini hanya boleh digunakan sejauh diperlukan untuk mendukung elemen-elemen yang membentuk pasal dan/atau tindak pidana, termasuk tanggung jawab pelaku dan kesalahannya.

⁴² *Ibid* hlm 49.

⁴³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(5) Dalam kasus di mana tindak pidana yang dilakukan terhadap korban yang menjadi sasaran kekerasan seksual dieksploitasi melalui media elektronik atau yang berkaitan dengan seksualitas, Jaksa Penuntut Umum harus menghindari memasukkan atau menampilkan gambar, ilustrasi, foto, atau data korban, serta representasi organ seksual, aktivitas, atau objek seksual dalam dakwaan.

(6) Untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan penghormatan terhadap martabat dan privasi korban di pengadilan, penghalang pencantuman atau penggandaan sebagaimana disebutkan pada ayat (4) digunakan.

Selama persidangan, saksi dapat terus memberikan kesaksian melalui telekonferensi yakni menggunakan konferensi audio maupun konferensi virtual/video. Pada bagian beberapa negara, sistem konvensional digunakan "berdampingan" dengan prosedur wawancara, yang mencakup;

- a. *Behind the screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen*: dilakukan untuk mencegah saksi atau anak-anak kecil menjadi "sangat tertekan" atau "terluka" selama persidangan.
- b. *By live television link*: Melalui siaran langsung televisi: Kesaksian saksi disiarkan secara langsung ke ruang sidang.
- c. *Videotape record* atau "kamera": Kesaksian saksi direkam: apa yang dibacakan dapat direkam dengan kamera atau pita video.⁴⁴

d. Pemeriksaan Saksi Secara Virtual

Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 menetapkan peraturan untuk pemeriksaan langsung jarak jauh yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual;

(1) Dalam kasus di mana saksi atau korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keselamatan, atau alasan lain yang sah, pemeriksaan dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut:

- a. Bersumpah untuk memeriksa laporan acara pemeriksaan.
- b. Pengesahan dengan bukti digital; dan/atau

⁴⁴ Ruth Marina Damayanti Siregar (2015) "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana", *Jurnal UMS*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- c. Pemeriksaan langsung yang dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan alat komunikasi audiovisual.
2. Sesuai dengan Pasal 49, penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui rekaman elektronik di hadapan jaksa, baik secara langsung maupun jarak jauh, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri: Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana disebutkan pada ayat (1) sama dengan keterangan saksi di pengadilan:

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49, ayat (5), saat memilih pemeriksaan virtual, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:

- a. alasan legal seperti kesehatan saksi atau korban, keselamatan korban, atau kondisi kesehatan lainnya yang didukung oleh keterangan otoritas;
- b. keputusan yang diambil oleh LPSK untuk melindungi saksi dan/atau korban;
- c. jumlah orang yang terbunuh dan saksi; dan
- d. rumah korban dan saksi

Dalam hal bantuan pemeriksaan jarak jauh, Pasal 51 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa:

(3) Pemeriksaan jarak jauh dapat dilakukan dengan alat komunikasi audio visual di pengadilan tempat pemeriksaan perkara atau di tempat lain dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan integritas fisik saksi atau korban.

(4). Pemeriksaan langsung dapat dilakukan dari jarak jauh selama saksi dan korban berada di luar negeri melalui media audio visual dan dihadiri oleh delegasi Republik Indonesia yang berada di luar negeri⁴⁵

B. Pengertian Kekerasan Seksual

Permendikbud No. 46 Tahun 2023 mendefinisikan kekerasan seksual dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sebagai setiap tindakan yang merendahkan martabat, memermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi

⁴⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seseorang karena hubungan kekuasaan dan/atau gender yang tidak setara, dan/atau yang mengakibatkan atau dapat menyebabkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini, serta tindak pidana kekerasan seksual lainnya dalam Undang-Undang ini, tanpa memperhatikan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang ini, akan dipidana selama jangka waktu yang ditetapkan untuk pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini.⁴⁶

- a. kekerasan fisik seksual;
- b. penggunaan kontrasepsi paksa;
- c. sterilisasi paksa;
- d. pernikahan yang dipaksakan;
- e. kekerasan seksual;
- f. pelanggaran seksual; contohnya,
- g. perbudakan seksual; dan
- h. kekerasan seksual yang dimediasi melalui teknologi elektronik.

Menurut Pasal 4(2) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual termasuk;

1. perkosaan;
2. tindakan cabul;
3. tindakan seksual, tindakan cabul, atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. tindakan yang melanggar kesusilaan umum tanpa izin korban;
5. pornografi yang ditujukan untuk anak-anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. prostitusi yang dipaksakan;
7. kejahatan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual oleh anggota keluarga;
9. kejahatan pencucian uang yang sebelumnya merupakan kejahatan kekerasan seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dalam undang-undang secara eksplisit disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

⁴⁶ JDIH Kemenpppa, “Tindak Kekerasan Seksual Tpkks KS 2022 UU NO. 12, BN 2022” <https://jdih.kemenpppa.go.id/storage/1619/Abs.UU-12-Tahun-2022.pdf> diakses pada 9 Mei 2023

1. Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual Nonfisik

Jika seseorang melakukan tindakan seksual non-fisik yang melanggar martabat dan harkat seseorang berdasarkan seksualitas, kesusilaan, atau dengan tujuan melukai tubuh, hasrat seksual, atau alat reproduksi, mereka akan dihukum penjara selama 9 (sembilan) bulan atau denda sebesar 100.000.000 rupiah. Setiap orang yang melakukan tindakan seksual yang menyebabkan kerusakan fisik pada tubuhnya, hasrat seksualnya, atau alat reproduksinya dengan tujuan berikut:⁴⁷

- a. Merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan, tidak termasuk undang-undang pidana yang lebih berat, dan dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari 4 (empat) tahun atau denda tidak lebih dari Rp50.000.000
- b. Melakukan pekerjaan bebas secara ilegal terhadap orang lain, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 300.000.000 rupiah.

Selain itu, setiap orang yang menyalahgunakan posisi, kewenangan, kepercayaan, atau pengaruh mereka karena penipuan atau hubungan ketergantungan, atau yang memanfaatkan kelemahan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang dan membuat pernyataan palsu. Memaksa atau membujuk seseorang untuk melakukan atau membiarkan tindakan seksual atau cabul dengannya atau orang lain dapat mengakibatkan hukuman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.000. Untuk informasi, pelecehan seksual nonfisik adalah delik aduan menurut Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS. Namun, korban penyandang disabilitas atau anak tidak termasuk dalam ketentuan ini.

⁴⁷ Hukum Online, "Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>, diakses pada 19 September 2024.

b. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi

Orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi, menyalahgunakan posisinya, menyesatkan, menipu, membujuk, atau menggunakan kondisi tidak berdaya yang dapat mengakibatkan kehilangan kemampuan reproduksi secara permanen akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 50.000.000.000 rupiah.

c. Sterilisasi paksa

Seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi, menyalahgunakan posisinya, menyesatkan, menipu, membujuk, atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat mengakibatkan kehilangan kemampuan reproduksi akan dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.⁴⁸

d. Pemaksaan Perkawinan

Barangsiapa melakukan sesuatu yang melanggar hukum dengan memaksa seseorang untuk mengontrol atau menguasai orang lain atau menyalahgunakan kekuatan mereka untuk melakukan atau mengizinkan terlibat dalam perkawinan dengan dirinya sendiri atau orang lain, dan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,00.

Sebagai informasi: Termasuk juga perkawinan paksa yang dilakukan terhadap korban pemerkosaan, termasuk perkawinan paksa anak, perkawinan paksa yang dilakukan karena praktik budaya, atau perkawinan paksa yang dilakukan terhadap korban pemerkosaan.

⁴⁸ Hukum Online, "Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>, diakses pada 19 September 2024.

e. Penyiksaan Seksual

Menurut penelitian kami, UU TPKS mengatur kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik. Menurut Pasal 11 UU TPKS, kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik, orang yang bertindak sebagai pejabat publik, atau orang yang bertindak atas dorongan atau dengan sepengetahuan pejabat publik terhadap individu dengan tujuan berikut:

- a. menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi dari individu atau pihak ketiga;
- b. mengajukan tuntutan atau hukuman atas tindakan yang dianggapnya dilakukannya; dan/atau
- c. merendahkan martabat atau martabat seseorang melalui diskriminasi dan/atau perbuatan seksual dalam bentuk apa pun; tindak pidana kekerasan seksual harus membawa hukuman penjara minimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.

f. Eksploitasi Seksual

Setiap orang yang melakukan atau mengancam melakukan kekerasan terhadap orang lain atau menyalahgunakan posisi, wewenang, kepercayaan, dan kekuasaan dengan menggunakan tipu daya atau keadaan, kelemahan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, atau

atau ikatan utang, dengan memberikan pembayaran atau manfaat dengan tujuan memperoleh keuntungan, atau menggunakan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan eksploitasi seksual dengan pidana penjara minimal 15 tahun dan/atau denda minimal 1 miliar rupiah.

g. Perbudakan Seksual

Menurut Pasal 13 UU TPKS, menempatkan seseorang di bawah kekuasaan atau kekuasaan orang lain secara ilegal dianggap melanggar hukum dan dapat dipidana dengan hukuman penjara tidak lebih dari 15 tahun atau denda tidak lebih dari 1 miliar rupiah.

f. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Selain itu, setiap individu yang bertindak melanggar hukum, menurut Pasal 14 ayat (1) UU TPKS:

- a. tanpa izin atau persetujuan orang yang bersangkutan mengambil foto atau tangkapan layar yang mengandung konten seksual;
- b. tanpa persetujuan penerima, mengirimkan dokumen dan informasi elektronik yang mengandung konten seksual yang ditujukan untuk hasrat seksual; dan/atau
- c. menggunakan sistem elektronik untuk menguntit dan mengikuti orang yang terpengaruh oleh dokumen atau informasi elektronik tersebut untuk tujuan seksual, dipidana.

Selain itu, penelitian kami menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mendefinisikan ancaman pidana dalam berbagai kondisi, seperti.⁴⁹

- a. Perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melawan kesusilaan, dan pemaksaan prostitusi diatur dalam KUHP lama, yang masih berlaku pada saat pasal ini diterbitkan, atau dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, yang akan berlaku tiga tahun kemudian, pada tahun 2026.
- b. UU Perlindungan Anak dan Perubahannya mengatur persetubuhan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual anak; UU Pornografi mengatur pornografi yang melibatkan orang dewasa dan anak.
- c. UU TPPO mengatur tindak pidana yang berkaitan perdagangan orang.
- d. UU PKDRT mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga

C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Setiap lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat, terutama lembaga yang kualitas layanannya berdampak pada kesejahteraan anak, harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan cara yang terbaik untuk memastikan bahwa hukum yang berkeadilan diciptakan.

⁴⁹ Hukum Online, "Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>, diakses pada 19 September 2024.

Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada sejumlah variabel yang memengaruhi penegakan hukum;

1. Keyakinan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
2. Alasan warga untuk melaporkan pelanggaran hukum kepada penegak hukum

Di antara hal-hal di atas, yang paling penting adalah kemampuan dan otoritas penegak hukum karena mereka bertindak sebagai penegak hukum dalam kerangka hukum; tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan, sedangkan tujuan hukum adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Aturan telah diterapkan atau ditegakkan apabila seseorang bertindak sesuai dengannya atau tidak bertindak sesuai dengannya. Hal ini mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau undang-undang umum.

Faktor hukum yang dimaksud berasal dari undang-undang itu sendiri, yang menjadi masalah jika tidak ada ketentuan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.⁵⁰

1. Faktor Hukum

Hukum dibuat untuk menjaga keadilan, keamanan, dan keuntungan. Dalam praktik hukum, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena kepastian hukum adalah konkret dan nyata, sedangkan keadilan adalah abstrak. Ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya dengan menerapkan hukum, nilai keadilan tidak selalu tercapai karena kepastian hukum adalah konsep yang abstrak. Oleh karena itu, dalam hal hukum, keadilan harus didahulukan, karena hukum tidak hanya tertulis tetapi juga memuat berbagai aturan yang berlaku bagi masyarakat dan memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan mereka.⁵¹

Jika hukum hanya membahas keadilan, masalahnya adalah keadilan bersifat subjektif dan sangat bergantung pada nilai-nilai individu. Akibatnya, ketika

⁵⁰ Agus Riyanto, Di akses dari, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakanhukum>
Rubric of Faculty Members, Penegakan Hukum masalahnya apa?, Pada 5 Juli 2022.

⁵¹ Soekanto Soerjono(1987), "*Penegakan Huku*", Bina Cipta, Jakarta, , hlm. 79.

hakim membuat keputusan atau membedakan antara tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan, mereka mungkin menjatuhkan hukuman terlalu rendah. Ini membuat penuntutan dan pelaksanaan hukuman menjadi lebih sulit. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah atau kesulitan dalam penuntutan yang disebabkan oleh hukum:

- a. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip pembentukan undang-undang,
- b. Tidak ada undang-undang pelaksanaan yang diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketentuan Undang-Undang tidak jelas, membuat penafsiran dan penerapan sulit.⁵²

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam tulisan ini, istilah "penegak hukum" digunakan hanya untuk orang-orang yang langsung terlibat dalam penegakan hukum, baik penuntutan maupun pemeliharaan perdamaian. Istilah ini dapat mencakup siapa pun yang bekerja di lembaga peradilan, jaksa, polisi, pengadilan, dan rumah tahanan.⁵³

Para aparat penegak hukum akan menjadi sumber kesulitan dalam menerapkan pedoman atau penegakan hukum yang tepat, jika:

- a. Kemampuan yang terbatas untuk mempertimbangkan keadaan orang lain,
- b. Kurang aspirasi,
- c. Sulit untuk membuat prediksi karena tidak mau memikirkan masa depan.
- d. Ketidakmampuan untuk memperlambat pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan material,
- e. Kekurangan kreativitas, yang merupakan sikap yang bertentangan dengan konservatisme.⁵⁴

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sederhananya, strategi dukungan adalah metode untuk mencapai tujuan tertentu. Alat fisik yang digunakan untuk mendukung sangat penting. Contoh sarana manusiawi adalah manajemen yang efektif, tenaga kerja yang terlatih

⁵² Soerjono Soekanto (2007), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

⁵³ *Ibid*, hlm 19

⁵⁴ *Ibid*, hlm 34-35

dan terampil, ketersediaan peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang memadai, dan dukungan yang cukup. Pemerintahan tidak dapat mencapai tujuannya tanpa dukungan.

Sumber daya di bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan sangat penting untuk keamanan dan penanggulangan kejahatan. Teknologi pendeteksi kejahatan yang lebih baik juga sangat penting untuk keamanan dan penanggulangan kejahatan. Jika tidak ada itu, lembaga penegak hukum tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa bantuan.⁵⁵

Organisasi yang baik, tenaga kerja yang terlatih dan terampil, jumlah peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang cukup, dan lain-lain adalah semua komponen yang sangat penting. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk menilai sarana, teknik-teknik berikut harus digunakan::

- a. Perubahan dari yang tidak ada,
- b. Perbaikan kerusakan atau kesalahan,
- c. Apa yang tidak ada disertakan,
- d. Tidak konsisten,
- e. Apa yang berkembang atau tidak⁵⁶

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menjaga perdamaian, masyarakat mungkin memiliki sudut pandang tertentu terhadap bagaimana penegakan hukum dilakukan. Ketika warga mengetahui hak dan kewajibannya, mereka juga mengetahui tindakan apa yang dapat mereka ambil untuk melindungi, memenuhi, dan meningkatkan kebutuhan mereka dalam kerangka peraturan yang berlaku.⁵⁷

Untuk mencapai kompetensi hukum, yang membutuhkan partisipasi masyarakat, diperlukan semua hal ini:

⁵⁵ *Ibid*, hlm 37

⁵⁶ *Ibid*, hlm 44

⁵⁷ *Ibid*, hlm 45

- a. tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar,
- b. tidak menyadari upaya hukum yang dapat mereka lakukan untuk melindungi kepentingan mereka,
- c. tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum karena alasan intelektual, sosial, moneter, atau politik.
- d. tidak pernah bergabung dengan kelompok yang mengadvokasi kepentingan mereka,
- e. tidak memahami dengan baik berbagai elemen masyarakat hukum formal.

58

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, budaya hukum terdiri dari asas-asas hukum yang mendasar, yaitu ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pasangan nilai tersebut biasanya menunjukkan dua situasi ekstrim yang harus diselaraskan.⁵⁹

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sistem hukum dipengaruhi oleh dua jenis nilai:

- a. Pentingnya keamanan dan ketertiban,
- b. Nilai-nilai fisik dan material, serta nilai-nilai kognitif dan spiritual,
- c. Nilai-nilai abadi, kreatif, dan abadi.⁶⁰

Berbicara tentang sistem nilai yang menjadi inti dari budaya mental atau non-material, kita secara sadar membedakan antara pelaku budaya yang sebenarnya dan komponen masyarakat. Lawrence M. Friedman, dikutip oleh Soerdjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum mencakup struktur, budaya, dan substansi sebagai suatu sistem atau subsistem.

Struktur mencakup wadah atau bentuk sistem seperti tata hukum, tatanan lembaga hukum formal, hak dan kewajiban, dan sebagainya. Nilai-nilai yang menentukan hukum yang berlaku membentuk budaya hukum (sistem). Konsep abstrak tentang moralitas dan moralitas membentuk teori nilai.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 56-57

⁵⁹ *Ibid*, hlm 59

⁶⁰ *Ibid*, hlm 59-60

Dengan menyelaraskan nilai budaya, tujuannya adalah untuk menjalin hubungan yang positif antara hukum adat dan hukum yang baik di Indonesia dengan menyesuaikan nilai-nilai dengan budaya lokal. sehingga pasal-pasal hukum dapat menunjukkan prinsip-prinsip yang membentuk dasar hukum, sehingga hukum dapat diterapkan dengan benar.

Aturan harus diterapkan jika kedua nilai tersebut selaras. Nilai kedisiplinan atau tanggung jawab adalah dasar ketertiban. Ketika tidak ada konflik internal maupun eksternal, orang mengalami ketenangan psikologis. Hukum adat Indonesia didasarkan pada keanekaragaman budayanya. Kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan wewenang resmi menciptakan hukum tertulis, dan sebagian besar masyarakat memiliki hukum adat yang berlaku. Agar hukum dapat diterapkan dengan baik, peraturan harus mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm 63-64

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁶²

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan dan memanfaatkan literatur, buku, dan bahan bacaan hukum yang membantu penelitian hukum. Pendekatan ini juga dianggap sesuai dengan pendekatan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan hukum empiris—juga disebut sebagai pendekatan sosiologis—dilakukan secara langsung di lapangan dan melibatkan penelitian dan pengumpulan data primer. Pendekatan ini menyelidiki pembentukan peraturan perundang-undangan dan keabsahan hukum melalui penelitian dan pengumpulan data primer.

Masalah yang menjadi pokok bahasan karya tulis ini ditangani melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2024 melalui studi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait atau terpengaruh oleh tulisan ini. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data penelitian yang valid.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

⁶² Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari kepustakaan; studi pustaka adalah serangkaian tindakan untuk membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis dokumen-dokumen pustaka, terutama risalah yang ditulis oleh profesional dan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan subjek penelitian dikenal sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Sumber data tidak langsung yang dapat membantu penelitian atau penelitian kepustakaan adalah sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Putusan pengadilan, buku, majalah, artikel di internet, dan sumber lain yang terkait dengan topik tertentu adalah contoh sumber hukum yang umum. Sumber hukum juga membantu dalam menganalisis, memahami, dan memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan kamus hukum

C. Penentuan Narasumber

Sumber dimasukkan dalam karya ini dalam kaitannya dengan judul dan isi, sehingga sumber dapat memberikan informasi dan tanggapan yang dibutuhkan penulis untuk penelitian mereka. Berikut ini adalah sumber yang digunakan dalam tulisan ini:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
3. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung	1 Orang
4. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 Orang</u> +

Jumlah : 4 Orang

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa isi atau substansi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, putusan pengadilan, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian lapangan melibatkan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam masalah.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data primer dan sekunder diperiksa untuk memastikan bahwa mereka cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Sehingga data dapat disusun secara sistematis dan mudah dibaca, mereka dikelompokkan menurut jenis dan karakteristiknya.

c. Sistematisasi Data

Sehingga data dapat dianalisis dengan mudah, data yang dikumpulkan dikelompokkan dan disusun secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian dan pokok bahasan konsep.

D. Analisis Data

Data yang sudah selesai dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Ini berarti bahwa data digambarkan secara sistematis dan disimpulkan secara induktif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas pemeriksaan saksi korban secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022, yakni dalam pelaksanaannya tidak efektifitas karena tidak terlaksananya pemeriksaan saksi secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual setelah pengesahan Undang-Undang No.12 Tahun 2022. Penggunaan aturan terbaru tersebut tidak efektif karena tidak diberlakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni pertama dipengaruhi pada faktor fasilitas seperti internet yang belum begitu mendukung, dimana hal tersebut menjadi hal krusial dalam kelancaraan pemeriksaan secara virtual. Psda faktor fasilitas juga yang mengganggu fokus dalam pemeriksaanya seperti lembaga terskait yang tidak memiliki ruangan kedap suara guna fokus saat komunikasi virtual dilaksanakan. Faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaannya ialah faktor hukumnya, yang dimana aturan pendamping guna aparat penegak hukum mengetahui tugas dan wewenangnya lebih spesifik tidak disusun setelah pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Hal ini menjadi fsktor yang pendukung mengapa para aparat penegak hukum tidak melaksanakan pemeriksaan saksi secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual setelah pengesahan Undang-Undang No.12 Tahun 2022.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan aturan pemeriksaan pemeriksaan secara virtual ialah faktor aparat penegak hukum dan faktor fasilitas atau sarana. Pada faktor aparat penegak hukum tidak memberlakukan pemeriksaan saksi secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan alasan belum terbitnya aturan pendamping dalam pelaksanaannya . Pada faktor fasilitas atau sarana yakni sama seperti bagian awal penyebab efektivitas yaitu

belum ada akses internet yang mendukung agar sinyal tidak mudah terputus dan penyediaan ruangan kedap suara untuk menghindari distraksi luar ruangan. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi ini menjelaskan secara lebih terperinci mengenai alasan mengapa tidak efektifnya pelaksanaan pemeriksaan saksi secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual. Secara ringkasnya ialah pemeriksaan saksi secara virtual tidak berjalan efektif dikarenakan faktor fasilitas dan faktor hukumnya sendiri sehingga membuat para aparat tidak efektif dalam merealisasikan aturan pemeriksaan saksi secara virtual.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum yang berwenang untuk terlibat menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual diharapkan menjalankan ketentuan sesuai bunyi undang-undang terkhusus pada pemeriksaan saksi secara virtual guna mengoptimalkan penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 sebagai terobosan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, dengan cara mengawasi aparat penegak hukum dalam merealisasikannya. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dijalankan dengan dilengkapi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 jika ada anak yang terliat di dalam kasus kekerasan seksual.
2. Pemerintah sebagai penyedia fasilitas lembaga guna mendukung optimalisasi pemeriksaan saksi secara virtual dalam tindak pidana kekerasan seksual diharapkan menyediakan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan pemeriksaan saksi secara virtual, agar sewaktu-waktu aturan ini diterapkan atas dasar kebutuhan baik saksi maupun korban dapat dilaksanakan optimal. Pendorong optimalisasi selain fasilitas diharapkan para aparat yang berwenang membuat peraturan pendamping Undang-Undang No.12 Tahun 2022, segera mensosialisasikan kepada para aparat terkait guna memberikan pemahaman tugas dan wewenang pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arliman, Laurensius (2019) “ *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*” (Yogyakarta: Deepublish).
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (2019), “*Modul Hukum Acara Pidana*” (Jakarta: Kejari,).
- Bakhri, Syaiful (2009). “*Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*”(Jakarta: Total Media)
- Dellyana, Shant (1988)., “*Konsep Penegakan Hukum*” (Yogyakarta: Liberty).
- Departemen Pendidikan Nasional (2000), “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, (Balai Pustaka, Jakarta).
- Eddyono, Supriyadi Widodo (2007)“*Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*” (Jakarta: Elsam,).
- Fathonah, Rini, (2022) ‘*Hukum Peradilan Pidana Anak*’, (Bandar Lampung: Pusaka Media,).
- Harahap, M. Yahya (2012) “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*” (Jakarta, Sinar Grafika).
- HS, H Halim dkk (2014), “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ismail, Zulkifli (2023). “*Perlindungan Saksi Dan Korban*” , (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup :).
- Makarao, Mohammad Taufik (2010) “*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*” (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,).
- Mertokusumo, Sudikno (2003) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).

- Muhammad, Abdulkadir (2004) *‘Hukum dan Penelitian Hukum’* (Bandung: Citra Aditya Bakti:).
- Muhammad, .Nurul Irfan (2009) *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI,).
- Novita , Fransiska (2020) *“Hukum Acara Pidana”* (Malang, Mazda Media:).
- Parlindungan Gokma dkk (2017). *“Politik Hukum Perlindungan Anak,”* (Yogyakarta: Deepublish).
- Prodjohamidjojo(1988), *“Pembahasan hukum acara pidana dalam teori dan praktik”* (Jakarta: Pradnya Paramid,).
- Rahardjo,Satjipto (2004). *“Hukum Progressive (Penjelajahan Suatu Gagasan).* (Jakarta: Majalah Hukum Newsletter No. 59 Yayasan Pusat Kajian Hukum).
- Rosidah Nikmah. & Rini Fathonah, (2017) *“Hukum Peradilan Anak”* (Bandar Lampung, Zam-Zam Tower,).
- Sanusi,Arsyad et. al (2003) *”Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana”* :.(Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta,).
- Sianturi S.R., (1982) *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta,)
- Soedarto (1977) *“Hukum dan Hukum Pidana”* (Alumni, Bandung,).
- Sofyan , Abd. Asis, (2014) *“Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”*(Jakarta: Prenadamedia Group,).
- Soekanto, Soerjono (1976) *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Ke... .. Pembangunan di Indonesia”* (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Soekanto, Soerjono (2007) *” Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Soekanto, Soerjono (1987), *“Penegakan Hukum”*, (Bina Cipta, Jakarta).
- Soetarna, Hendar (2011) *“Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana”* (Bandung: PT. Alumni).
- Sutarto,Suryono (2004) *”Hukum Acara Pidana Jilid II”* (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro,).
- Suteki. (2013) *“Desain Hukum Di Ruang Sosial”*.(Yogyakarta: Thafa Media.,) .

- Tardi, Siti Aminah (2023) ”*Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” (Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan).
- Usman, Sabian (2009) “*Dasar-Dasar Sosiologi*” Yogyakarta:Pustaka Belajar,).
- Wahid, Fathul (2002) “*Kamus Istilah Teknologi Informasi*” (Ed. I. Yogyakarta: Andi.)
- Winarno Budi (2002),” *Teori dan Proses Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta: Media Pressindo,).
- Wisnubroto, Aloysius (2005) “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,).
- YuLita, Christina dkk (2012),”*A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan*”, (Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta,).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2022 rubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 ministrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan elektronik.

C. JURNAL

- Aditia, Danel (2018),, “*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*”,Soumatera Law Review Volume 1
- Afif ,Muhammad (2018),..”*Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*”, Soumatera Law Review,Volume 1.
- Faisal , Hilda, (2021).” *Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference Di Masa Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada.

- Fajaruddin (2018). *“Efektivitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Pada Perlindungan Konsumen”*, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Jasmir, (2018) *“Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha”*, *Soumatera Law Review*, Volume 1
- Khamdani, Mushfiq (2021). *“Psychological Impact of Early Childhood Development Due to Sexual Violence”*, *Journal of Creativity Student*.
- Larry, Yurensi (2022) *“Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat”*, *Jurnal Administrasi Publik*.
- Nisa, Nirmala dkk (2024), *“Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 1173/PID. SUS/2021/PN BDG)”*. *Jurnal Conference Series: Law Studies* Vol. 4
- Parlindungan Toni (2020), *“Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitutum Indonesia”*, *Jurnal Gagasan Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*.
- Putri ,Miszuary (2019) *“Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”*, *Soumatera Law Review*, Volume 2.
- Rahayu ,Lyza Sari (2023). *“Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren”* *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Sasta, Ezra De Artah (2016). *“Penerapan Asas Cepat Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Di Pengadilan Negeri Tangerang (Contoh K Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/Pn Tng)”* *Jurnal Hukum Adigar*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Siregar, Ruth Marina Damayanti (2015) *“Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana”*, *Jurnal UMS*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tantri, Diana (2020). *“Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”*, *Jurnal RechtsVinding Online*.

SUMBER LAIN

- Agustina,Sinta (2010) *“Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Korupsi, (Padang: dalam seminar Azas Legalitas dan Penemuan Hukum “ (Hima Pidana Fakultas Hukum UNAND)*.

CATAHU Komnas Perempuan 2024 Catat Adanya Peningkatan Aduan Kekerasan Seksual di Ruang Publik diakses dari <https://narasi.tv/read/narasi-daily/catahu-komnas-perempuan> diakses pada 9 Maret 2024, Pukul 15.03 WIB.

DPR.go.id, “Refleksi Satu Tahun Pasca Pengesahan, Legislator Ingatkan Pemerintah Percepat Sosialisasi UUTPKS”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44321/t/javascript>; diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

Dany, Rimawan, *Skripsi: Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014.

Edavos, “Apa itu Teleconference dan Keunggulannya”, [https:// edavos.com/apa-itu-teleconference/](https://edavos.com/apa-itu-teleconference/) diakses 9 September 2022.

Fahun Umsu. “Macam-Macam Saksi Dalam Perkara Pidana” [https:// fahun .umsu .ac.id/macam -macam-saksi-dalam-perkaram-pidana/](https://fahun.umsu.ac.id/macam-macam-saksi-dalam-perkaram-pidana/)diakses 5 Desember 2023.

Hukum Online, “Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS” , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>, diakses pada 19 September 2024.

JDIH Kemnpppa, “Tindak Kekerasan Seksual TpkS KS 2022 UU NO. 12, BN 2022” <https://jdih.kemnpppa.go.id/storage/1619/Abs.UU-12-Tahun-2022.pdf> diakses pada 9 Mei 2023.

KPK go id. Modul 04 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diakses melalui situs: [file:/// E:/BAB %20II % 20 MEI/ m 20KUHAP % 20versi%20KPK](file:///E:/BAB%20II%20MEI/m20KUHAP%20versi%20KPK) pada tanggal 30 April 2021.

Kompas “RUU TPKS Bakal Atur Soal Pemeriksaan Saksi dan Korban Daring” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04090571/ruu-tpks-bakal-atur-soal-pemeriksaan-saksi-dan-korban-sacara-daring> diakses pada 01 April 2022. Pukul 11.09 WIB.

Laudya Tysara, “Virtual Adalah Bentuk Komunikasi Maya, Ketahui Pengertian dan Jenisnya” diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4432733/virtual-adalah-bentuk-komunikasi-maya-ketahui-pengertian-dan-jenisnya> diakses pada 14 Desember 2020, Pukul 12.25 WIB.

Metro Tempo, “Kiai Abal-Abal Pelaku Kekerasan Seksual Mulai Disidang di Semarang, Korban Trauma Dengar Suara Pelaku”, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1828201/kiai-abal-abal-pelaku-kekerasan-seksual-mulai-disidang-di-semarang-korban-trauma-dengar-suara-pelaku> , diakses pada tanggal 31 Januari 2024 Pukul 20.05 WIB

Muhammad, Nurul Irfan “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Skripsi : Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Riyanto, Agus Di akses dari, [https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakanhukum Rubric of Faculty Members](https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakanhukum-Rubric-of-Faculty-Members), Penegakan Hukum masalahnya apa?, Pada 5 Juli 2022.

RUU TPKS Bakal Atur Soal Pemeriksaan Saksi dan Korban Secara Daring diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/11090571/ruu-tpks-bakal-atur-soal-pemeriksaan-saksi-dan-korban-secara-daring> diakses pada 01 April 2022. Pukul 11.09 WIB.

Sintha Dewi HTP, Thesis, “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana”, Jakarta, FH UI, 2012.

Universitas Widya Mataram , “Dipanggil Menjadi Saksi, Masyarakat Tak Perlu Khawatir”, diakses dari <https://new.widyamataram.ac.id/content/news/dipanggil-menjadi-saksi-masyarakat-tak-perlu-khawatir> diakses pada 2 November 2022, Pukul 15.47 WIB